



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 2, Juli 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH
SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN
MENTAWAI**

¹ Irmon, ² Iyah Faniyah

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
Email: erlispadang@gmail.com

² Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
Email: iyahfaniyah01@gmail.com

ABSTRACT

The government's effort to tackle the problem of narcotics abuse is to enact Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In its development to protect addicts and victims of narcotics abuse, it no longer boils down to imprisonment sanctions, but empties into rehabilitation as stipulated in SEMA Number 4 of 2010 and SEMA Number 11 of 2011. As for rehabilitation, every addict and victim of narcotics abuse must an assessment process was carried out by the Integrated Assessment Team. The Assessment Process is the initial process where narcotics addicts and victims of narcotics abuse report to the Police and Obligatory Report Receiving Agencies (IPWL), as Satresnarkoba Polres Mentawai did which conducted four assessments during 2015 to 2017

Kata Kunci: Asesmen, Pecandu, Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengonsumsi Narkotika, serta melawan Undang-Undang, karena sudah diatur tentang peraturan tentang tidak bolehnya mengonsumsi Narkotika

secara ilegal.¹

Dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba, maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebutpun diatur dalam undang-undang Narkoba. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran keseriusan negara untuk mempertahankan kriminalisasi terhadap pengguna Narkoba. Selain itu, pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba.²

Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa: “dalam hal penyalahgunaan yang terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijatuhkan juga kepada penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berkaitan dengan aturan untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma- norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.³

Hukum pidana adalah suatu aturan yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah ia lakukan.⁴ Sehingga bisa

¹ Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013, hlm. 5.

² A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 13.

³ Muhammad Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, FISIP Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 17.

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.2

dikatakan, hukum pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera.

Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkotika, pidana disini, khususnya pidana penjara, dapat dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika jika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika secara ilegal, sehingga dikatakan melawan hukum yang mengatur. Tetapi tetap, ketika proses pidana penjara sedang berlangsung, rehabilitasi juga diterapkan, selain agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika juga tetap harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya Narkotika itu sendiri, dengan menjalani kewajibannya untuk rehabilitasi, sehingga Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika tersebut mengerti tentang bahaya Narkotika dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁵

Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi disebutkan bahwa: “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, maka dari itu biasanya tolak ukur bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Ketergantungannya terhadap Narkotika bisa dites melalui proses Asesmen”.

Proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya

⁵ H. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 13.

masa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.⁶

Putusan yang dijatuhkan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba untuk direhabilitasi medis maupun direhabilitasi sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, yaitu oleh hakim.⁷ Lain halnya dengan dengan yang menjadi *voluntair* atau yang dengan sukarela mau untuk direhabilitasi.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat menyatakan masalah penyalahgunaan bahaya narkoba dewasa ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sangat memprihatinkan. Hal itu bisa dilihat dari mulai pecandu, pengguna bahkan korban penyalahgunaan narkoba telah masuk ke semua lapisan masyarakat khususnya di lingkungan pelajar. Salah satu yang baru terjadi adalah 4 (empat) orang siswa SMA 2 Sipora Kabupaten Mentawai terbukti positif memakai narkoba dan 1 (satu) orang penggedar di kalangan pelajar itu sendiri setelah di tes urine. Sementara di Kantor Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Mentawai Mentawai, juga terindikasi 1 (satu) orang pegawainya memakai narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa sudah sangat darurat bahaya penyalahgunaan narkoba di daerah ini.⁸

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai?

⁶ Yusuf Apandi, *Katakan Tindak Pidana Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2010, hlm.12.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

⁸ BNNP Sumbar, *BNNP Sumbar Temukan 4 Siswa SMA 2 Sipora Utara Mentawai Memakai Narkoba*, lihat dalam: <http://padangtime.com/read-3990-bnnp-sumbar-temukan-4-siswa-sma-2sipora-utara-mentawai-pemakai--narkoba.html>, diakses pada tanggal 7 April 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkotikadan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmenoleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.⁹ Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai

Sejak diberlakukan Peraturan Bersama di atas, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya.¹⁶⁴ Hal ini tidak dilakukan oleh kepolisian ketika menangkap seorang tersangka kasus narkotika. Terhadap kasus tersebut, kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi: “Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu”.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkotika oleh Satresnarkoba Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Mentawai diperoleh penjelasan sebagai berikut: Seorang yang

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

dilakukan penangkapan terhadap dirinya atas tindak pidana narkoba jika penyidik memohonkan asesmen maka mekanisme pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu Polres Kepulauan Mentawai, dengan mekanisme sebagai berikut:¹⁰

1. Tim asesmen terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) setelah penangkapan. Tim asesmen memiliki tugas sebagaimana telah dituliskan dalam Bab II Sub bab A angka 3, yaitu:¹¹
 - a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim medis. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:¹²
 - 1) Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
 - 2) Observasi atas perilaku Tersangka; dan
 - 3) Pemeriksaan fisik dan psikis.
 - b. Hasil pemeriksaan tim dokter di atas dituangkan dalam bentuk hasil asesmen tim dokter untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim dokter yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim dokter menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu yang berisi tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba, tempat dan lama rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.
 - c. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim hukum. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

¹⁰ Wawancara dengan Inspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Oktober 2018 di Tua Pejat.

¹¹ Wawancara dengan Inspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Oktober 2018 di Tua Pejat.

¹² Wawancara dengan Inspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Oktober 2018 di Tua Pejat.

- 1) Pencocokan identitas Tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri- ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database BNN dan Polri;
- 2) Analisis data intelijen terkait, jika ada;
- 3) Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
- 4) Telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan
- 5) Telaahan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Hasil analisis tim hukum dituangkan dalam bentuk hasil asesmen sesuai dengan format instrumen hukum untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim hukum yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim hukum menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu berupa status tersangka dan/atau terdakwa dan kelanjutan proses hukumnya.

2. Petugas sekretariat tim asesmen menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan asesmen kepada pimpinan langsung di instansi masing-masing sesuai dengan pengajuan asesmen. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tim asesmen terpadu diperlukan sekretariat dan petugas administrasi 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh kepala BNN sesuai dengan tempat dibentuknya tim asesmen terpadu.
3. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
4. Hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lamanya waktu rehabilitasi. Rekomendasi tim asesmen terpadu ditandatangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Demi kepentingan proses pengadilan, hasil rekomendasi tim asesmen terpadu yang dilampirkan pada berkas tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.

5. Ketua tim asesmen terpadu memiliki tugas, sebagai berikut:¹³
 - a. Memimpin pembahasan kasus (case conference), yaitu membahas hasil asesmen tim dokter dan tim hukum yang selanjutnya akan menjadi rekomendasi tim asesmen terpadu; dan
 - b. Menandatangani hasil rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan kasus.
6. Pelaksanaan asesmen oleh tim dokter dilakukan di Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau disekretariat tim asesmen terpadu. Apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan dikantor penyidik yang mengajukan permohonan.
7. Pelaksanaan asesmen oleh tim hukum dilakukan di sekretariat tim asesmen terpadu dan apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan dikantor penyidik yang mengajukan permohonan.
8. Guna memperoleh data yang akurat dan mengoptimalkan hasil asesmen maka proses asesmen perlu dilakukan dalam ruangan yang dapat menjaga privasi dan tidak dihadiri oleh pihak ketiga baik keluarga, profesional lain kecuali kasus-kasus tertentu, dan
9. Tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.

Hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik BNN dalam menentukan seorang tersangka pecandu narkoba direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau ia direhabilitasi di rutan karena posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkoba namun juga pengedar, kurir, atau bandar. Evaluasi terhadap masa kerja tim asesmen terpadu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun secara priodik dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk tingkat pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kejati/Kejari dan Polda/ Polres untuk

¹³Wawancara dengan Inspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Oktober 2018 di Tua Pejat.

tingkat daerah.¹⁴

Ketua tim asesmen terpadu membuat laporan setiap 1 (satu) bula sekali. Laporan disampaikan kepada Deputy Bidang Rehabilitasi c.q Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dengan tembusan masing-masing instansi terkait oleh ketua tim asesmen terpadu sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan menggunakan ormat yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional. pelaksanaan monitoring pada kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam proses peradilan maka jaksa penuntut umum harus memberitahukan hasil persidangan serta putusan hakim kepada ketua tim asesmen terpadu.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkotika oleh Satres narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai diperoleh penjelasan sebagai berikut:¹⁵

1. Kurangnya kesadaran orang tua dan pecandu narkotika untuk melaporkan kepada kepolisian dan Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL).
2. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika ini semua biayanya ditanggung oleh pemerintah/gratis.
3. Adanya perbedaan pandangan diantara aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika.
4. Ketentuan hukum yang mengatur asesmen terpadu kurang mempunyai kekuatan hukum.
5. Kurangnya anggaran/sumber dana dalam pelaksanaan asesmen terpadu yang dimiliki penyidik.

¹⁴Wawancara dengan Inspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Oktober 2018 di Tua Pejat.

¹⁵Wawancara dengan Inspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Oktober 2018 di Tua Pejat

PENUTUP

Pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai dilakukan dengan mekanisme: (1) penyidik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tim Asesmen Terpadu setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara, (2) Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan permohonan tertulis dari penyidik, (3) Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen dalam waktu 2x24 jam, (4) hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga, (5) hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, (6) rekomendasi Tim Asesmen Terpadu tentang kelayakan tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi, tingkat ketergantungan penyalahguna narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi, (7) rekomendasi Tim Asesmen Terpadu ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai yaitu: (1) kurangnya kesadaran orang tua dan pecandu narkoba untuk melaporkan kepada kepolisian dan Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL), (2) ketidaktahuan masyarakat tentang adanya asesmen dan rehabilitasi, (3) adanya perbedaan pandangan diantara aparat penegak hukum, (4) ketentuan asesmen terpadu kurang mempunyai kekuatan hukum, (5) kurangnya anggaran atau sumber dana dalam pelaksanaan asesmen terpadu yang dimiliki penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014
- A.W. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985
- Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013.

- Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2012
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003
- Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, *Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza*, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Jakarta, 2013
- Husein H. Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Rido Triawan dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005
- Yusuf Apandi, *Katakan Tindak Pidana Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2010
- Elrick Crhistovel Sanger, *Penegakkan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda* ,Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013.
- Muhammad Mustofa,, *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, FISIP Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.
- H. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* , Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

BNNP Sumbar, *BNNP Sumbar temukan 4 Siswa SMA 2 Sipora Utara Mentawai Memakai Narkoba.*

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.